



LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2021



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.


Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan daerah Kabupaten / Kota untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat.

Semoga Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. 



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Kebijakan Umum	3
D. Arah Kebijakan	4
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	6
A. BIDANG URUSAN SOSIAL	6
1. Jenis Pelayanan Dasar	6
2. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	6
3. Realisasi	7
4. Alokasi Anggaran.....	10
5. Dukungan Personil	10
6. Permasalahan dan Solusi	10
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	11
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten / kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar / indicator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip - prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi Undang - undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang - undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program - program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja perangkat daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun standar pelayanan minimal sesuai dengan urusan wajib yang menjadi kewenangannya.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah informasi tentang kondisi perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

C. Kebijakan Umum

Visi Kepala daerah lima tahun ke depan yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Makna utama dari Visi tersebut diatas adalah :

1. **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Terkait dengan dengan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam bidang Sosial, maka berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati No. 4 Tahun 2020 tentang pembentukan,

kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Adapun fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pelaksanaan administrasi dinas sosial dan pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati.

Dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah untuk mencapai misi pertama yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa diketahui bahwa pembangunan pemerintah yang bersih dan berwibawa ditujukan untuk mencapai tata pemerintahan yang berwibawa ditujukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat pada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selain itu peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang efisiensi struktur pemerintah, kapasitas pegawai pemerintah serta data kependudukan yang baik dan akurat juga menjadi tujuan utama.

Standar pelayanan minimal merupakan salah satu kebijakan umum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimana peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan menerapkan standar pelayanan pada masing-masing SKPD, Penerapan SPM pada Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam RPJMD dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah antara lain merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

D. Arah Kebijakan

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Sosial. Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten/Kota yang berisi 5 jenis pelayanan dasar. Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Sosial di kabupaten Buleleng mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial terdiri dari :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

- d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota .

Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, terkait percepatan pelaksanaan SPM Bidang Sosial:

1. Mengintegrasikan indikator-indikator SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022 dan RKA dan DPA Tahun 2021, dan Renja Tahun 2021
2. Mengoptimalkan Bantuan APBN untuk melaksanakan kegiatan SPM bidang sosial

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Sosial

Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Sosial di kabupaten Buleleng sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah - masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan dasar

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- f. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti;
- g. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- h. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- i. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti;
- j. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota .

2. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Target pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021, tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Nilai rata - rata capaian SPM bidang urusan sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021 adalah 100% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel ini:

Tabel 2.2
Realisasi SPM Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	2021	100	100	100

		<p>Indikator : Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>				
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	<p>Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2021	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	<p>Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2021	100	100	100

4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	<p>Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2021	100	100	100
5.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	<p>Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dan sosial daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Indikator : Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota</p>	2021	100	100	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN
1.	APBD	1.237.003.610
2.	APBN	
	- BPNT	98.149.400.000
	- PKH	86.061.125.000

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS = 28 Orang
- b. Non PNS = 106 Orang

6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Kurangnya peran aktif masyarakat dalam membantu penanganan SPM bidang social.
- Terkait hal - hal teknis pelayanan terhadap SPM bidang social dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait , lintas daerah dengan masalah penanganan SPM bidang social ;
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS
- Membuat proposal ke kementrian social untuk memperoleh akses dalam pemberian bantuan pelayanan dasar untuk SPM bidang social .

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang urusan sosial
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI FISIK (%)
I..	Program Rehabilitasi Sosial					
1.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Penyediaan Permakanan	248.084.150		100
2			Alat Bantu	91.030.300		100
3			Pemberian Bimbingan Fisik mental, dan sosial	145.506.000		100
4			Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	339.301.700		100

			lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.			
5		Rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	93.584.100		100
II.	Program Penanganan Bencana					
6		Perlindungan social korban bencana alam dan social kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	319.497.360		100
	Total			1.237.003.610		100

BAB IV

PENUTUP

Standar pelayanan minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen pemerintah dan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan millennium.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah Kabupaten / kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memfasilitasi kabupaten / kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan public yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Demikian laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial tahun 2021 ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan dimasa - masa yang akan datang.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 6



I Putu Kariaman Putra S.Sos, MM

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

LAMPIRAN

DATA PENDUKUNG LAPORAN PENERAPAN SPM
URUSAN SOSIAL TAHUN 2021

NO.	INDIKATOR	FORMULASI	DATA DAN FORMULASI	TARGET 2021	REALISASI 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti _____ x 100 Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	248 _____ x 100 248	100%	100%
2.	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti _____ x 100 Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	77 _____ x 100 77	100%	100%
3.	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti _____ x 100 Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	295 _____ x 100 295	100%	100%
4.	Persentase (%) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti _____ x 100 Populasi pemnyandang gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100 _____ x 100 100	100%	100%

5.	<p>Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>_____ x 100</p> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota .</p>	<p>550</p> <p>_____ x 100</p> <p>550</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
----	--	--	--	-------------	-------------

**PENJELASAN TERHADAP REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL
DINAS SOSIAL TAHUN 2021**

No.	Indikator kinerja	Capaian Kota			Penjelasan terhadap realisasi penerapan SPM (analisa keberhasilan / kegagalan realisasi capaian terhadap target)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	Banyak penyandang disabilitas yang masih memerlukan program perlindungan kebutuhan dasar berdasarkan data yang ada, hal ini kurang memadai dalam hal pendanaan dan berdampak pada pelayanan penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan ini maka perangkat daerah memilih dan memilah disabilitas yang membutuhkan pertolongan
2.	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	Minimnya alokasi anggaran bagi anak terlantar melalui APBD tidak dapat mengcover penanganan terhadap anak, namun bila dikaitkan dengan program-program pusat maka capaiannya akan lebih tinggi
3.	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	Minimnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar melalui dana APBD , namun bila dikitkan dengan program – program pusat maka kebutuhn lansia akan terpenuhi..
4.	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	Pada tahun 2021 dinas sosial sudah memulangkan gepeng ke daerah asalnya
5.	Persentase (%) Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota.	100%	100%	100%	Penanganan kebencanaan